



**PUTUSAN**

**Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan hak asuh anak antara:

**PEMOHON**, NIK 1402053012780004, tempat dan tanggal lahir Ombilin, 30 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, dengan alamat email: XXXXX@gmail.com dan nomor Hp XXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1402055108820002, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 11 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2000, dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon di Pincuran Mas, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/11/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 01 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pincuran Mas, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pincuran Mas, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. XXXXX, lahir di Minas, tanggal 08 November 2000, laki-laki, umur 23 tahun, sekarang sudah bekerja;
  2. XXXXX, lahir di Ombilin, tanggal 01 Februari 2004, laki-laki, umur 20 tahun, sekarang sudah bekerja;
  3. XXXXX, lahir di Belilas, tanggal 31 Desember 2008, laki-laki, umur 15 tahun, sekarang sudah bekerja;
  4. XXXXX, lahir di Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan sekarang kelas IV SD, anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1 Termohon mulai berubah ketika ekonomi Pemohon mulai menurun, seperti Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riko, hal tersebut diketahui oleh Pemohon ketika melihat pesan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- 4.3 Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juli 2019 yang disebabkan karena pada saat itu Termohon masih saja berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riko yang diketahui oleh Pemohon ketika melihat isi Chat WhatsApp dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi ke rumah kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah kakak angkat di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah ada usaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon karena Termohon Nusyuz;
9. Bahwa anak yang bernama XXXXX, lahir di Indragiri Hulu, tanggal 7 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan sekarang kelas IV SD, yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih dibawah umur maka Pemohon memohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menetapkan anak Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang bernama XXXXX, lahir di Indragiri Hulu, tanggal 7 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan sekarang kelas IV SD, berada di bawah Hadhanah Pemohon dan tetap memberikan akses kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri (*inperson*) menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dan pada hari

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara dan telah berupaya menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK 1402053012780004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 24 Juni 2020, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 215/11/I/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tanggal 1 Maret 2024, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON dengan Nomor 1402052402120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 12 Juli 2019, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

**1. SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Devi Erlinda;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan di Pincuran Mas, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 4 (empat) orang, dan anak Pemohon dan Termohon yang paling kecil, yang bernama Julian Ramadhan, umur 10 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2019, Pemohon pulang sendiri ke kampung tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pulang sendiri ke kampung, namun sekitar satu tahun yang lalu, saksi mendengar kabar bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang disebabkan karena

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dari keluarga yang bekerja di dekat Termohon tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon dan keluarga besar sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bisa mengurus anaknya serta tidak pernah terlibat perbuatan pidana;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Devi Erlinda;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan di Pincuran Mas, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 4 (empat) orang, dan anak Pemohon dan Termohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling kecil, yang bernama Julian Ramadhan, umur 10 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2019, Pemohon pulang sendiri ke kampung tanpa didampingi Termohon;

- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, saksi mendengar kabar bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dari keluarga yang bekerja di dekat Termohon tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon dan keluarga besar sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bisa mengurus anaknya serta tidak pernah terlibat perbuatan pidana;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 November 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon mencabut tentang hak asuh anak yang bernama

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX serta Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah karena permohonan izin cerai talak suami atas istri yang akad nikah keduanya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin cerai talak dan hak asuh anak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

### Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita permohonan Pemohon tentang hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga*

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon benar-benar telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Bahwa Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Bahwa Pemohon dan keluarga besar sudah berupaya menjemput dan berkomunikasi dengan Termohon, tetapi Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama atau sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 3 Januari 2000 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang mempunyai anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Minas tanggal 8 November 2000, XXXXX, laki-laki, lahir di Ombilin tanggal 1 Februari 2004, XXXXX, laki-laki, lahir di Belilas tanggal 31 Desember 2008 dan XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah dan mempunyai anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Minas tanggal 8 November 2000, XXXXX, laki-laki, lahir di Ombilin tanggal 1 Februari 2004,

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, laki-laki, lahir di Belilas tanggal 31 Desember 2008 dan XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014;

3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

5. Bahwa Pemohon dan keluarga besar sudah berupaya menjemput dan berkomunikasi dengan Termohon, tetapi Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon adalah lelaki baik-baik dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan, tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon secara baik dan Islami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhâ'i*) sebagai berikut:

## Petitus Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

## Petitus Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ ۚ يٰۤاَحْسَنُ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talâq: 1

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

## **Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis**

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

## **Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## **Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

## **Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014 jatuh kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah) secara Syar'i**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





- أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِيحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ  
صَحَّحَهُ)

2. Riwayat Qasim bin Umar tentang putusan Khalifah Abu Bakar yang lebih memprioritaskan ibu (keluarga ibu) dibanding ayah terkait perebutan hak asuh anak antara Umar bin Khatab dengan mertua perempuannya.

عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنّه فارقتها، فجاء عمر فبأه فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد فأخذ يعصده فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدّه العُلام. فتأرّعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: حلّ بينها وبينه. قال فما راجعه عمر الكلام

Artinya: Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai seorang istri dari kalangan wanita Anshar. Dari wanita Anshar tersebut, lahir putra beliau bernama Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikan istrinya. Ketika Umar mengunjungi Quba, beliau mendapati Ashim tengah bermain di halaman masjid. Umar segera mengambil lengan Ashim dan mendudukkannya di depan beliau di atas kendaraannya. Namun, nenek Ashim datang menyusul dan meminta Umar agar mengembalikan Ashim ke dalam pengasuhannya. Keduanya berbeda pandangan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Ashim hingga keduanya datang menghadap Abu Bakar. Umar berkata: "Ashim anakku." Sementara Sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." Abu Bakar As Shiddiq lantas menjatuhkan putusan: "Biarkan anak itu bersama neneknya." Al Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya lagi."



Dalam riwayat lain disebutkan

وفي رواية عند عبد الرزاق: فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال:  
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

Artinya: Dalam riwayat Abdurazaq disebutkan bahwa Umar bin Khattab dan nenek Ashim bin Umar mengadukan perkara ini kepada Abu Bakar yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Nenek (pihak ibu) Ashim lebih berhak terhadap Ashim dibandingkan Umar dengan mengatakan bahwa tiupan, tempat tidur dan pengasuhan nenek/ibu lebih baik bagi anak tersebut daripada dirimu sampai anak tersebut beranjak remaja dan dapat menentukan pilihan sendiri (dengan siapa dia akan diasuh);

3. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."

4. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab "Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu", Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَصَاةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالإِجْمَاعِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا،  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرَبِّدَةً أَوْ فَاجِرَةً فَجُوراً يَصْنَعُ الْوَلَدُ بِهِ كَرِناً وَغَتَاءً وَسَرَقَةً  
وَبِتَاحَةً، أَوْ غَيْرَ مَأْمُوءَةٍ، بِأَنْ تَخْرُجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرِكَ الْوَلَدَ صَائِعاً.

Artinya: "Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtad (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina,



*menyanyi, mencuri, dan nyiahyah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Termohon) mendapat prioritas secara syar’i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdthinah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014 belum *mumayyiz* dan sekarang tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar’i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Pemohon mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anaknya dengan Termohon yang belum *mumayyiz*. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Pemohon dan Termohon *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar’i beralasan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anaknya dengan Termohon;

***Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah) secara Yuridis***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Pemohon dan Termohon) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Termohon), sedangkan pemeliharaan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya“, yang dalam hal ini adalah Termohon, pasal tersebut tidak berlaku sepanjang anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk ketenangan dan ketentraman dan perkembangan psikologis anak yang bernama Julian Ramadhan bin Dasmil Putra lebih baik ikut bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Pemohon dengan Termohon) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus karena perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014 belum mumayyiz dan sekarang tinggal dengan Pemohon, serta Pemohon selaku ayah anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuhkan kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon;

## **Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah) secara Sosiologis**

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku xxx xxxxx xxxxxx, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan terhadap anak. Oleh karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang sudah mumayyiz memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Pemohon merupakan seorang ayah yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon;

## **Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (e)

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Termohon), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Pemohon beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*), *in casu* Termohon untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), *in casu* Pemohon, membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) bertemu dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak (*hadhanah*) darinya;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Indragiri Hulu tanggal 7 Juli 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Ttd.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Replanheroza, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	:	Rp
	30.000,00		
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Relaas Penyampaian Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	88.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp	
	44.000,00		
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).